

**GOVERNOR OF CENTRAL JAWA****GOVERNOR'S DECISION OF CENTRAL JAWA**

**NUMBER 100.3.3.1/99 YEAR 2026
ABOUT**

**EXTENSION OF THE DETERMINATION OF LAND ACQUISITION LOCATION FOR
CONSTRUCTION OF FLOOD CONTROL INFRASTRUCTURE AND COASTAL PROTECTION
IN THE YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) AREA
IN PURWOREJO DISTRICT**

GOVERNOR OF CENTRAL JAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai kawasan *Yogyakarta International Airport (YIA)* di Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/3 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta Internasional Airport (YIA)* Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Januari 2023 dengan jangka waktu penetapan lokasi selama 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa sehubungan belum terselesaikannya pengadaan tanah untuk Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta Internasional Airport (YIA)* di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang belum selesai dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta Internasional Airport (YIA)* di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6685);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/3 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta Internasional Airport (YIA)* Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Nomor PS 0102/S/Bbws 8/2026/01 tanggal 2 Januari 2026 hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta Internasional Airport Kabupaten Purworejo;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/AT.01.02/2817-33/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Perpanjangan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan YIA Kabupaten Purworejo;

3. Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport (YIA)* Kabupaten Purworejo Nomor 500.17/756 Tanggal 2 Februari 2025; dan

4. Berita Acara Verifikasi Lapangan Terhadap Tanah Yang Belum Selesai Pengadaan Tanahnya Untuk Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta Internasional Airport (YIA)* di Kabupaten Purworejo Nomor 500.17/797 Tanggal 6 Februari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta Internasional Airport (YIA)* di Kabupaten Purworejo.
KEDUA : Persetujuan Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk jangka

waktu selama 1 (satu) tahun sejak Penetapan Lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya berakhir.

- KETIGA : Dokumen Penetapan Lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/3 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta Internasional Airport (YIA)* Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, menjadi dokumen Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta Internasional Airport (YIA)* di Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Purworejo;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.